

**PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG DI PASAR SENTRAL SUNGGUMINASA)**



SKRIPSI

**ANDI FUJI ASTUTI
NIM: 10525023415**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019**

**PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PEDAGANG
DI PASAR SENTRAL SUNGGUMINASA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Andi Fuji Astuti
NIM: 10525023415

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan
Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi
Kasus pada Pedagang Sentral Sungguminasa"

Nama : Andi Fuji Astuti

Nim : 105 250 234 15

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 26 Ramadhan 1440 H
31 Mei 2019 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


St. Saleha Majid, S. Ag., MH.
NIDN: 0911037802

Pembimbing II,


Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I
NIDN: 091212600



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudari Andi Fuji Astuti, NIM. 105 25 0234 15 yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Sentral Sungguminasa)” telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M


Dewan Penguji,


Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. 

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M. E.I. 

Anggota : Wahidah Rustam, S.Ag., M.H. 

: Ulil Amri, S, Sy., S.H., M.E.I. 

Pembimbing I : St. Saleha Majid, S.Ag., MH. 

Pembimbing II : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I 

Disahkan Oleh :

Dekan FAL Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudari
Nama : **ANDI FUJI ASTUTI**
NIM : **105 25 0234 15**
Judul Skripsi : **Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Sentral Sungguminasa)**



Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. ()
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. ()
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H. ()
4. Ulil Amri, S, Sy., S.H., M.E.I. ()

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Fuji Astuti
NIM : 105 250 234 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019M

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Fuji Astuti
NIP : 105 250 234 15

ABSTRAK

ANDI FUJI ASTUTI. 1052 5023 415. 2019. Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Sentral Sungguminasa). Dibimbing oleh St. Saleha Majid, S.Ag.MH dan Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd.I

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga perspektif hukum Islam, dan faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Gowa yang berlangsung 2 bulan mulai dari Maret sampai April 2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus sosial dan ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kasus pada penelitian ini adalah 7 orang perempuan/istri yang sekaligus berperan sebagai pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang peran Perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga peneliti menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sudah dapat dilihat dari peran seorang perempuan (ibu rumah tangga di pasar sentral Sungguminasa) yang banyak membantu memajukan perekonomian keluarga, dan perempuan yang bekerja dalam tinjauan ekonomi Islam tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka dan kesemua hal tersebut tentunya mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan. 2). Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, dan jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering kali dihadapi oleh seorang ibu yang bekerja diantaranya yaitu faktor internal yakni manajemen waktu, dan faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-anak, masalah pekerjaan, peraturan kerja, serta faktor relasional.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Ekonomi Keluarga, Perspektif Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah SWT. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah ummat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan keunggulan bersama dorongan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik secara moril maupun materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE., Sy, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.

4. Ibu Siti Saleha Majid, S.Ag., MH, dan Ibu Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd.I, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak/Ibu para dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh pegawai staff akademik, staff perpustakaan, staff jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Saipul Syam dan A. Suaida, yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anak mu ini dengan do'a dalam setiap sujud mu.
8. Pejabat Pemerintah di Kabupaten Gowa, pegawai-pegawai dan khususnya untuk masyarakat lainnya terutama dipasar sentral Sungguminasa Gowa yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang telah berjuang bersama dalam proses belajar dan juga seluruh teman-teman KKP di Kabupaten Gowa

Kecamatan Galesong dan khususnya teman posko penulis di Desa Parambambe.

10. Dan terima kasih kepada teman-teman pejuang skripsi, saudara (i) Syamsura Mismila, S.H, Farida Utami, S.H, Harfianingsih Bahar, S.H, Nur Syamsi Anwar, S.H, Reni S, S.H, Dea Nanda, S.H, Mutmainnah, S.H. Dan kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas support dan semangat yang kalian berikan dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi ini. Kalian yang terindah dalam pertentangan, perjuangan, dan persahabatan.

Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal' Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr.WB.

Makassar, 18 Juni 2019

Andi Fuji Astuti

Nim. 10525023415

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam	
1. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam	10
2. Perempuan yang Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam.....	12
3. Norma – Norma Islam Yang Harus Diperhatikan Muslimah dalam Bekerja	15
B. Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam	

1. Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam	27
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan dalam Mencari Nafkah Keluarga	29
3. Faktor-faktor yang Menjadi Sumber Persoalan Perempuan dalam Bekerja	30
C. Penelitian Terdahulu	33
D. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Objek Penelitian	41
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	42
D. Sumber Data	42
E. Instrument Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Gowa	50
2. Keadaan Pasar Sentral Kabupaten Gowa	51
3. Keadaan Demografi.....	53
4. Perekonomian	53

B. Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Pasar Sentral Sungguminasa Perspektif Hukum Islam	54
C. Faktor - Faktor yang Mendorong Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jenis dan Jumlah Fasilitas yang Dimiliki oleh Pasar Sentral Kab. Gowa 2016	52
Tabel 4.2	Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab. Gowa 2016	52
Tabel 4.3	Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab. Gowa 2016	52
Table 4.4	Ekonomi Keluarga Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa	66
Table 4.5	Tingkat Jenjang Pendidikan	68
Table 4.6	Jumlah Tanggungan Keluarga	69
Table 4.7	Jumlah Jam Kerja Per Minggu	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan tanggung jawab perempuan dalam menciptakan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kaum laki-laki, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki (suami) dan perempuan (Istri) adalah *team work* yang menciptakan keluarga yang baik.¹

Adapun peran perempuan lebih rinci adalah *pertama peran* Perempuan sebagai istri, melalui proses pernikahan maka berubahlah status perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami.² Peran perempuan sebagai istri untuk suami adalah sebagai mitra dalam kebutuhan non fisik suami, misalnya dalam hal berhubungan, menjalin keharmonisan dengan keluarga, saling menghormati, mencintai dan adanya kepedulian terhadap anggota keluarga. Sedangkan sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan suami adalah dalam rumah tangga zaman dahulu hingga sekarang bahkan sampai masa datang bahwa perempuan yang menjadi istri dipandang baik, dan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan mendampingi suami dalam menyiapkan hal-hal yang

¹Zakiah Darajat, “*Islam dan Peranan Wanita*” (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), h. 251.

²Faisar Ananda Arfa, “*Wanita dalam Konsep Islam Modernisme*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 74.

dibutuhkan suami. Seperti, makanan, pakaian, pemeliharaan berbagai alat perabot rumah dan sebagainya.³

Kedua peran Perempuan sebagai ibu, Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia. Sejumlah hukum yang berkaitan dengan, kehamilan, kelahiran, menyusuan, pemeliharaan bayi, ataupun iddah diberikan kepada kaum perempuan. Untuk itu perempuan harus siap dan ikhlas dalam mendidik anak.⁴

Ketiga peran Perempuan dalam masyarakat, Perempuan mengharapkan potensi yang dimilikinya dapat diwujudkan dalam kehidupan. Islam menetapkan hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam masalah kewajiban berdakwah, kewajiban menuntut ilmu serta kewajiban menunaikan ibadah.

Keempat peran Perempuan dalam politik dan pembangunan, Perempuan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Allah telah menciptakan manusia dalam dua jenis, untuk hidup bersama dalam masyarakat, yaitu laki-laki dan perempuan yang keduanya diberi potensi yang sama yaitu berupa akal. Ketika kaum laki-laki dan perempuan berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk

³Muhammad Yacub, "*Wanita, Pendidikan dan Keluarga Sakinah*", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 7.

⁴Abdullah Gymnastiar, "*Sakinah Manajemen Qalbu untuk Keluarga*", (Bandung: MQ Publishing, 2014), h. 65.

mengurusi dan menyelesaikan masalah manusia, berarti telah melakukan peran politik.⁵

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam permasalahan ini cukup baik, suami yang menjadi kepala rumah tangga berusaha memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam rangka membantu suami mencari nafkah.

Agar bisa meningkatkan pendapatan keluarga tidak sedikit perempuan memilih bekerja di sektor informal, dalam usaha berdagang dianggap lebih cocok bagi perempuan karena pekerjaan ini sesuai dengan simbol-simbol keperempuanan, seperti fisik yang lemah, sifat telaten, dan sabar.⁶

Sebagaimana Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, tetapi perempuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syara' yang sesuai dengan kodratnya seorang perempuan, yaitu *pertama* Persetujuan wali,⁷ Sesuai dengan Q.S al-Ahzab[33]:33

⁵*Ibid*, h. 135

⁶M.Quraish Shiha, *Membumikan AlQur'an*, <http://media.isnet.org/Islam/Quraish/Membumikan/Perempuan.html>, (12 Januari 2017)

⁷Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 131.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahannya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁸

Bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya terkecuali atas izin walinya, karena perempuan adalah tanggung jawab walinya. Jika pun keluar atas sesuatu yang sangat penting.

Kedua Terjaga dari fitnah, beberapa sebab terjadinya fitnah terhadap perempuan diluar rumah yaitu bercampur baur dengan laki-laki ajnabi, berdua-duaan dengan laki-laki, berdandan yang berlebihan, dan menyebabkan perempuan masuk neraka. Diperbolehkan perempuan keluar rumah atau bekerja dengan syarat menjaga fitnah dan gangguan yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah atas perempuan.⁹

Ketiga Pekerjaan yang tidak mengganggu perempuan sebagai istri dan seorang ibu. *Keempat* Pekerjaan yang sesuai sebagai kodrat perempuan. Tidak bekerja dengan pekerjaan yang berat, tidak bekerja dengan pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk perempuan seperti hakim dan bekerja di tempat umum. *Keelima* Pekerjaan yang baik, yaitu

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 412

⁹Ahmad Muhammad Syarqowi, *Al-Mar'ah fii al-Qishoshi Alquran*, Juz 1 (Mesir: Dar As-Salam, 2001), h. 436-437

pekerjaan yang menimbulkan kebaikan dan menambah amal kebaikan, tidak mengerjakan pekerjaan yang merusak moral, seperti menari, bernyanyi.¹⁰

Berdasarkan fakta sekarang ini, keikutsertaan kaum perempuan dalam berusaha atau bekerja mencari nafkah disebabkan oleh beberapa faktor dari suami yang menyebabkan kurang mampunya mencukupi kewajiban menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, kemudian keadaan ekonomi yang semakin sulit, sehingga isteri merasa terpanggil untuk ikut bekerja membantu suami.

Ada pula Tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab Perempuan secara sukarela mengambil keputusan untuk keluar rumah bekerja untuk mendapatkan pendapatan lebih bagi keluarganya agar kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan tanggungan keluarga secara umum dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan banyaknya penduduk pada usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (BPS Jateng, 2010: 4).¹¹

Serta kurang terpenuhinya atau tingginya kebutuhan rumah tangga sering kali menjadi faktor bagi seorang istri untuk mencari penghasilan

¹⁰*Ibid.*, h. 436-437

¹¹Purwanti, Endang, *Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedelai Di Tuntang, Kab Semarang*, (STIE AMA Salatiga), skripsi tidak diterbitkan.

tambahan. Disamping untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Gowa yang memutuskan untuk bekerja di sebabkan oleh pendapatan suami yang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”

Partisipasi perempuan bekerja tergantung pada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan, jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, ketika jumlah penghasilan keluarga sudah relatif besar, maka keputusan keluarga dalam hal ini perempuan menikah untuk bekerja menjadi relatif kecil.

Secara tidak langsung pekerjaan yang dijalani informan memberikan efek tersendiri yang mempengaruhi kehidupan secara psikis akan status dan perannya sebagai istri. Informan tidak lagi memberikan perhatian khusus terhadap anaknya dikarenakan waktu dalam kesehariannya dilimpahkan semuanya pada pekerjaan yang digelutinya.¹²

Hal yang sama penulis lihat khusus di Pasar Sentral Kelurahan Sungguminasa, bahwa memang perempuan (istri) yang lebih dominan yang berdagang melakukan interaksi dengan pembeli dibandingkan suaminya yang hanya membantu mengantarkan dan mengangkat barang. Terlihat bahwa perempuan lebih gesit dan familiar terhadap pembeli jika dibandingkan dengan laki-laki (suami).

¹²Miftahur Rahman, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XX-Januari-Juni 2017, h. 7

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, dan meneliti serta membahas tentang seberapa besar peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan judul: *“Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Sentral Sungguminasa)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Sentral Sungguminasa). Sedangkan sub masalah yaitu:

1. Bagaimana peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga di pasar sentral sungguminasa perspektif hukum Islam?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga di pasar sentral sungguminasa perspektif hukum Islam.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kelurahan Sungguminasa, khususnya perempuan.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

- c) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai peranan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Allah menciptakan kaum Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduanya yang unik. Secara alami (sunatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan melakukan pekerjaan yang berat, menjadi pemimpin dalam segala urusan, khususnya keluarga, Negara dan lain-lain. Kaum Adam pun dibebani padanya tugas menafkahi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk fitrah Perempuan yang tidak bisa di gantikan laki-laki adalah, mengandung, melahirkan, menyusui, serta menstruasi yang sering mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir.

Perempuan hamil ketika melahirkan membutuhkan waktu istirahat cukup banyak, kemudian menunggu hingga 40/60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan tekanan yang demikian banyak. Ditambah masa menyusui yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang di makan sang ibu, sehingga otomatis dapat mengurangi stamina si ibu.¹³

¹³Nasruddin Umar, *Kodrat Wanita dalam Islam*, (Selangor: Sisters In Islam, 2016), h. 21

Tidak ada perbedaan tinggi rendah laki-laki dan wanita keduanya mempunyai status yang sama. Sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat: 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”¹⁴

Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan telah secara jelas mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan.¹⁵

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 105

¹⁵Miftahur Rahman, *Op.Cit.*, h.7

Islam dengan kitab suci al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan pekerjaan.¹⁶

Berdasarkan kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi.

2. Perempuan yang Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam

Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung Perempuan di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang.

Adapun Berbagai Pendapat Tentang Perempuan yang Bekerja adalah sebagai berikut :

1) Pendapat yang Membolehkan Perempuan Bekerja

KH. Husein Muhammad (2011: 237) menyatakan bahwa Al-quran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja

¹⁶Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim 2010), h. 24-26.

berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Dalam surah Al-Mulk[67]:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan carilah rezekiyang dianugerahkanNya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."¹⁷

Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara sefesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan.¹⁸

Dalam ayat di atas, Al-Quran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Alquran juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain.¹⁹

2) Pendapat yang Membolehkan Perempuan Bekerja dengan Syarat Ketat

Isteri Rasulullah saw. Khadidjah ra.adalah seorang Perempuan pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa

¹⁷Depatremen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 523

¹⁸Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 17

¹⁹*Ibid.*,h. 16

seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan 'Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah saw., Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.²⁰

Hamka, menceritakan secara detail bagaimana Musa membantu anak nabi Syu'aib mengembala kambing-kambingnya hingga akhirnya menikahi salah satu putri dari nabi Syu'aib. Kemudian Musa mengembala kambing itu seterusnya hingga masa 8-10 tahun.²¹

Meskipun tidak ada larangan bagi Perempuan untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara laki-laki dengan Perempuan . Memang tidak ada dalil yang qath'i tentang haramnya Perempuan keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan Perempuan keluar rumah.²²

²¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XIX-XX, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015)

²²*Ibid.*, h. 3

3. Norma - Norma Islam yang Harus diperhatikan Muslimah dalam Bekerja

Bahwa ada beberapa norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja:²³

a) Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah. Sebagaimana QS Al-Ahzaab[33]:27

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Terjemahannya.:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka."²⁴

Menurut para ulama Fiqh, aurat itu ada 3 macam: 1). Aurat sesama jenis, pria dengan pria yaitu bagian badan antara pusar dan lutut. Sebagaimana Rasulullah bersabda: "*Tidak dibenarkan pria berada dengan pria lainnya dalam sehelai selimut, dan tidak dibenarkan wanita berada dengan wanita lainnya dalam sehelai selimut*"; 2). Aurat Wanita terhadap pria. Pria tidak boleh melihat anggota tubuh wanita bukan muhrimnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Ini pun apabila diperlukan. Seperti disaat transaksi jual beli waktu menerima atau menyerahkan uang atau barang belanjanya; 3). Aurat laki-laki bagi wanita yang bukan muhrimnya ialah antara pusar dan lutut. Wanita tidak boleh dengan

²³Nuruddin, *Ada Apa dengan Wanita*, (Yogyakarta: Taslima Prisma Media, 2015).

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 135

sengaja melihat wajah pria, untuk menghindarkan fitnah, apalagi kalau sengaja melihat berulang kali.²⁵

Rasulullah telah bersabda: “Dua golongan yang termasuk ahli neraka yang belum pernah aku lihat: sebuah kaum yang mempunyai pecut/cemeti yang menyerupai ekor sapi, dengan itu mereka memukuli manusia yang lain, dan perempuan yang berpakaian tetapi dia telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan pernah mencium bau surga”. Sedangkan yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakaian yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat.²⁶

b) Tidak Berkhalwat Antara Pria dan Wanita

Sabda Rasulullah saw. *“tidak boleh berkhalwat (bersepi-sepian) antara laki-laki dengan wanita kecuali bersama w anita tadi ada mahram”* Jika saja memang dalam keadaan darurat wanita harus bekerja maka hendaklah dia bekerja ditempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya menjadi guru di madrasah dimana di situ dipisah antara kantor laki-laki dan perempuan, atau pekerjaan lain yang rata-rata pekerjanya adalah para wanita.²⁷

²⁵H. M. Dahlan, *Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Alquran*, (Bandung: Depongoro 2016).

²⁶Henny Syafriana Nasution, *wanita bekerja dalam pandangan islam 2017*, h. 30

²⁷Hamka, *Op.Cit.*,h. 14

c) Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan

Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, seperti firman Allah Swt. dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahannya:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahuluan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Haihulul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".²⁸

d) Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara

Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangannya tegas dan jelas di dalam Alquran QS. Al-Ahzaab ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

²⁸ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.31

Terjemahannya:

"Janganh kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."²⁹

e) Menjaga Pandangan

Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya, Allah Swt dalam QS An Nuur 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti

²⁹ *Ibid.*,h. 31

tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³⁰

Menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Kata *Absorihim* (pandangan mereka) pada ayat ini menunjukkan bahwa pandangan pertama dimaafkan, sebab seseorang tidak diizinkan melihat sesuatu sesudah diketahuinya bahwa yang dilihatnya itu adalah haram baginya. Setelah diketahuinya yang demikian itu, maka dipalingkannya muka atau dialihkannya pandangan atau dipejamkan matanya. Ayat ini menjadi dalil atas haramnya melihat sesuatu yang diharamkan seperti melihat aurat orang lain, atau melihat perempuan bukan muhrimnya begitu pula sebaliknya haram perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Memelihara kehormatan ialah *faraj* (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk di dalamnya adalah menutupnya agar jangan dilihat oleh orang lain yang haram melihatnya.³¹

f) Aman Dari Fitnah

Kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang tidak aman. Hal ini sudah merupakan ijma` ulama. Syarat ini didapat dari hadits Nabi SAW. Tentang kabar beliau bahwa suatu ketika akan ada wanita yan berjalan dari Hirah

³⁰*Ibid.*, h. 210

³¹Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 16

ke Baitullah sendirian tidak takut apa pun kecuali takut kepada Allah Swt.³²

g) Pekerjaannya itu tidak Mengorbankan Kewajibannya Dirumah

Yaitu kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak, diantaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Diantara dampak negatif terhadap suami dan keluarganya adalah banyaknya kejadian perceraian, dikarenakan kecemburuan atau yang lainnya. Maka profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak dan juga suaminya. Karena itulah tugas aslinya dan juga fitrahnya sebagai wanita muslimah.³³

h) Mendapatkan Izin dari Orang Tua atau Suaminya

Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang yang

³²*Ibid.*, hlm. 32

³³Henny Syafriana Nasution, *Op.Cit.*,h. 30

idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita.³⁴

Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu ke suaminya. Jika saja suaminya melarangnya untuk bekerja sedangkan dia sudah diberi nafkah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja keluar rumah. Jika saja memang suaminya melarangnya sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suami maka dia boleh untuk keluar tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.³⁵

i) Pekerjaannya Sesuai dengan Tabiatnya Sebagai Seorang Wanita.

Maka tidak pantas jika seorang wanita bekerja sebagai tukang batu atau kuli bangunan, karena secara biologis dia diciptakan dengan organ tubuh yang lemah dan mempunyai tugas biologis yang berat, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Pekerjaan yang bertentangan dengan sifat biologisnya akan membahayakan kesehatan serta kehidupannya sendiri.

³⁴Amru Abdul Karim Sa'dawi, Qardawi, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), h. 117.

³⁵*Ibid.*,h. 33

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun para ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahannya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya..."³⁶

Adapun bentuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita adalah bentuk pekerjaan yang tidak berbahaya, berat dan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Pekerjaan berbahaya adalah jenis pekerjaan yang dapat mengancam hidup, sedangkan pekerjaan yang berat adalah jenis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaum pria dan tidak dilakukan oleh kaum wanita. Pekerjaan yang mengganggu keutuhan rumah tangga adalah jenis pekerjaan yang sifatnya dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti jenis pekerjaan yang bisa membuat wanita pulang sampai larut malam.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 33

Wanita memiliki hak untuk berkarya dan berkarier sebagaimana para pria, atau memang terdapat profesi yang tidak selayaknya dilakukan yang lain, kecuali oleh para wanita, seperti spesialis kandungan, bidan, guru atau dosen, sekretaris, bendahara dan masalah lain yang khusus berkaitan dengan wanita. Maka solusinya pemerintah dapat membuat undang-undang yang berkaitan khusus dengan pekerja wanita, sehingga mereka dengan tetap dapat mengatur rumah tangga sekaligus dapat berkarier.³⁷

Para perempuan pada masa nabi saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri nabi Muhammad saw., serta ada juga yang menjadi perawat, bidan dan sebagainya.³⁸

Didalam perdagangan, nama istri nabi yang pertama Khadijah binti Khawalid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Zainab binti Jahsy juga bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan.³⁹

Disisi lain Raithan dalam Muhammad Al-Ghazali (1964: 138), istri sahabat nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja,

³⁷Hammudah, Abd al-ati, *keluarga Muslim* 2014, h. 206

³⁸Ibrahim bin Ali Al-Wazir, *'Ala Masyarif Al-Qarn Al-Khamis 'Asyar*, (Kairo: Dar Al-Syuruq 2015).

³⁹Nasruddin Umar, *Kodrat Wanita dalam Islam*, (Selangor: Sisters In Islam 2015).

karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga ini. Sementara itu As-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar Kota Madinah.⁴⁰

Kaum wanita di zaman modern ini berkecimpung dalam dunia bisnis sudah tak asing lagi. Mengingat wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengembangkan potensi diri. Dalam islam prestasi yang dilakukan oleh kaum wanita telah dilakukan sejak zaman Rasul yaitu dengan adanya Siti Khadijah sebagai pedagang sukses. Tokoh tersebut menjadi contoh sosok ideal dalam hal keikutsertaan kaum wanita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga dalam kebaikan yang tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat kewanitaannya.⁴¹

Memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan dengan baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban umat dalam hal beribadah.⁴²

⁴⁰Qurais Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. h. 15

⁴¹Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam, Op.Cit.*,h. 27

⁴²Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Kairo: Al-Maktabat At-Taufiqiyyah, 2014), h. 421

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupakan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat.⁴³

Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita, memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya, wanita pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam.⁴⁴

Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan. Lantas bagaimana karir wanita dalam perspektif Islam? Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan

⁴³*Ibid.*, h. 35

⁴⁴Kementrian Agama RI, Ummul Mukminin, *Tafsir Wanita* (Jakarta: WALI), h. 84 (Tanda Tashih: NO.P.VI/TL.02.1/298/2016).

ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambaNya.⁴⁵

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁶

⁴⁵Abdurrahman Ibn Nasyir Assa'idi, tt. *Taisilul Karim Ar-Rahman*.Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz 2015), h. 36

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 56

Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasannya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder.⁴⁷

B. Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam

1. Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam

Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan.

Agustina Hanapi, “mengatakan bahwa Islam telah menempatkan perempuan ditempat yang mulia sesuai dengan kodratnya. Dr Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa perempuan adalah pemegang peran penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Manusia adalah makhluk hidup yang tabiatnya adalah berfikir dan bekerja.” (2015)

Sugeng Haryanto, menjelaskan “gambaran mengenai pembagian kerja rumah tangga berdasarkan jenis kelamin tersebut merupakan sebagian kecil bukti yang mencerminkan ketidakseimbangan peran produktif dan peran reproduktif antara wanita dan pria. Gambaran seperti ini banyak terdapat di berbagai masyarakat, dan keadaan seperti ini tampak kurang menguntungkan wanita dalam meraih kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan produktifnya.” (2017)⁴⁸

Indah Aswiyati, “mengungkapkan dengan memahami kegiatan para istri keseluruhannya, hal ini dapat dilihat secara umum mereka

⁴⁷Muhammad Imarah, *Haqaiq*, 2016, h. 252.

⁴⁸Sugeng Haryanto, “Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucang Anak Kecamatan Tugu Trenggalek”, 2017, h. 218.

mengerjakan tugas rumah sendiri (istri petani yang mempunyai anak wanita relatif besar ikut membantu mereka mengerjakan tugas-tugas domestik), seperti kegiatan mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian anggota rumah tangga. Jika diamati dari kegiatan setiap ibu rumah tangga petani tradisional dalam penelitian ini, tidak ada lagi waktu untuk bersantai. (2016)⁴⁹

Kajian tentang peran perempuan dalam ekonomi keluarga, utamanya di pedesaan seperti yang dilakukan oleh:

Azahari, “menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam system nafkah rumah tangga cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan perempuan sebagai pelaku ekonomi tidak diabaikan, bahkan diperlukan dukungan teknologi untuk menunjang peranan perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi agar para perempuan dapat mengalokasikan waktunya lebih banyak pada kegiatan produktif tanpa meninggalkan peranannya pada kegiatan domestik.” (2016)⁵⁰

Berbagai studi di Negara berkembang telah menunjukkan bahwa peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga sangatlah besar.

Widodo, menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Pada usaha dagang, perempuan memberikan sumbangan curahan waktu kerja yang hampir sama dengan laki-laki. Kontribusi dalam aspek aktivitas ekonomi ini tidak diimbangi dengan peran pada aspek control atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga masih didominasi oleh laki-laki (suami). (2009),⁵¹

Kalau melihat data yang ada sebenarnya ibu-ibu yang bekerja di sektor publik dalam hal ini, sebenarnya banyak persoalan yang dialami oleh para wanita - ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, seperti bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak hingga mengurus

⁴⁹Indah Aswiyati, *Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang*, dalam *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari- Juni 2016, h. 14.

⁵⁰Azahari, *Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga*, dalam *Jurnal Holistik*, Tahun X No. 15 / Januari- Mei 2016, h. 17.

⁵¹Widodo, *Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga*, 2019. h. 14

tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Tapi kebanyakan dari mereka bisa menikmati peran ganda-nya. Bahkan merasa bangga/bersyukur karena bisa menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah karena mereka sadar akan keterbatasan suami dalam mencari nafkah.⁵²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi perempuan dalam Mencari Nafkah Keluarga

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam mencari nafkah keluarga adalah sbb:

- a. Penghasilan suami tidak mencukupi
- b. Suami malas bekerja
- c. Suami telah meninggal
- d. Suami sakit berkepanjangan
- e. Kebutuhan yang mendesak
- f. Biaya sekolah anak-anak
- g. Untuk memenuhi kebutuhan pokok⁵³

Faktor-faktor yang melatar belakangi perempuan-perempuan tersebut bekerja diluar rumah berasal dari eksternal dan internal. Keadaan yang mendesak memaksa mereka bekerja untuk mencari nafkah. Perlu ditambahkan bahwa pada umumnya wanita bekerja bukan hanya semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi sehingga

⁵²An-Nawa, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XX-Januari-Juni 2017.

⁵³Ahmad Muhammad Syarqowi, *Al-Mar'ah fii al-Qishoshi al-Qur'an* 2015, h. 436-

para perempuan sebagai istri bekerja di luar pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangganya. Mereka ini mencari nafkah untuk berusaha membantu atau menunjang perekonomian keluarganya. Dari kegiatan yang dilakukan oleh istri/ibu rumah tangga menunjukkan, bahwa mereka tidak hanya tinggal di rumah untuk suami dan anak-anaknya saja.⁵⁴

Namun karena beberapa faktor di atas, perempuan-perempuan tersebut melakukan pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang, termasuk berdagang. Pekerjaan tersebut yang paling banyak digeluti oleh perempuan dalam mencari nafkah adalah sebagai pedagang dikarenakan sebagian besar sumber ekonomi masyarakat Indonesia adalah melakukan proses jual beli di pasar.

Menjadi salah satu pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga, agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, perumahan, pendapatan, kesempatan kerja, kerohanian, kemauan, rekreasi, kebudayaan dan keadilan.⁵⁵

3. Faktor-Faktor yang Menjadi Sumber Persoalan Perempuan dalam Bekerja

Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber persoalan perempuan dalam bekerja adalah sbb:

- a) Faktor Internal

⁵⁴*Ibid.*, h. 436-437

⁵⁵Dinas Sosial Aceh, *Pemberdayaan WRSE* 2016, h. 30-31

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah persoalan yang timbul dalam diri pribadi perempuan. Tugas menjadi perempuan (istri) hanya menjadi ibu rumah tangga, yang sehari-hari berkutat di rumah dan mengatur rumah tangga. Namun, keadaan “menuntut” nya untuk bekerja, untuk menyokong keuangan keluarga. Kondisi tersebut sebenarnya dirasakan sangat berat namun seakan tidak punya pilihan lain demi membantu ekonomi rumah tangga.⁵⁶

Faktor internal yang lain yaitu tekanan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan peran ganda itu sendiri. Mengang, kemampuan “manajemen waktu dan rumah tangga” merupakan salah satu kesulitan yang paling sering dihadapi oleh para ibu bekerja. Mereka harus dapat memainkan peran mereka sebaik mungkin baik di tempat kerja maupun di rumah.⁵⁷

b) Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal terbagi menjadi dua yaitu:

1. Dukungan suami

Dukungan suami dapat diterjemahkan sebagai sikap penuh pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membantu mengurus anak-anak serta memberikan dukungan moral dan emosional terhadap karir atau pekerjaan istrinya. Di Indonesia, iklim

⁵⁶Mohamad Heri Azhari, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XX-Januari-Juni 2017, h. 16

⁵⁷*Ibid.*,h. 14

paternalistik dan otoritarian yang sangat kuat, turut menjadi faktor yang membebani peran ibu bekerja, karena masih terdapat pemahaman bahwa pria tidak boleh mengerjakan pekerjaan wanita, apalagi ikut mengurus masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga adalah kewajiban sepenuhnya seorang istri. Masalah yang kemudian timbul akibat bekerjanya sang istri, sepenuhnya merupakan kesalahan dari istri dan untuk itu ia harus bertanggung jawab menyelesaikannya sendiri.⁵⁸

2. Masalah Pekerjaan

Masalah pekerjaan Untuk masalah dalam pekerjaan berdagang di pasar sebenarnya sudah umum yang namanya bekerja pasti mengalami kecapean. Kelelahan psikis dan fisik itu lah yang sering membuat mereka sensitif dan emosional, baik terhadap anak-anak maupun terhadap suami. Keadaan ini umumnya biasanya makin intens, kala situasi di rumah tidak mendukung – dalam arti, suami (terutama) dan anak-anak (yang sudah besar) kurang bisa bekerja sama untuk mau “gantian” melayani dan membantu sang ibu, atau sekedar meringankan pekerjaan rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah tersebut dalam keluarga sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu mengenai tugas pekerjaan rumah tangga yaitu ketika istri bekerja maka tugas pekerjaan rumah

⁵⁸*Ibid.*,h. 15

dipegang suami, begitu sebaliknya. Anak-anak juga disuruh membantu pekerjaan rumah tiap harinya.⁵⁹

c) Faktor Relasional

Dengan bekerjanya istri, maka otomatis waktu untuk keluarga menjadi terbagi. Memang, penanganan terhadap pekerjaan rumah tangga bisa diselesaikan dengan disediakannya pengasuh serta pembantu rumah tangga.⁶⁰ Namun demikian, perempuan yang bekerja sebagai pedagang di pasar karena pekerjaannya yang tidak terikat oleh waktu sehingga kebersamaannya dengan keluarga suami dan anak-anaknya bisa terimbangi.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang upaya perempuan terhadap perekonomian rumah tangga. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai Referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dibawah ini:

⁵⁹Henny Syafriana Nasution, *Op.Cit.*, h. 27.

⁶⁰Rachmawati, Loveis, *Peran Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga*, 2015, h. 14

Peneliti	Judul	Metodologi		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Henny Syafriana Nasution (2017). ⁶¹	Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam.	Wanita yang Bekerja Dalam Pandangan Islam.	Tidak menjelaskan secara spesifik wanita bekerja.	Tidak ada larangan wanita bekerja dalam perspektif islam.
Agustina Hanapi, (2015). ⁶²	Peran Perempuan Dalam Islam	Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam	Tidak Menjelaskan Spesifik Perempuan Bekerja	perempuan mempunyai hak untuk bekerja.
Sulaiman Effendi (2016). ⁶³	Kontribusi Perempuan Bekerja Terhadap Pendapatan Keluarga.	Variabel pendapatan suami berpengaruh terhadap keputusan ibu rumah tangga untuk bekerja.	umur tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan ibu rumah tangga untuk bekerja.	Tidak ada larangan wanita bekerja dalam perspektif islam.

⁶¹Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam. Op.Cit.*,h. 27

⁶²Agustina Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam", *dalam Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 2015, h. 21.

⁶³Sulaiman Effendi, *Kontribusi Perempuan Bekerja Terhadap Pendapatan Keluarga*, 2016, h.7

Rita Ratina. (2015) ⁶⁴	Faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan bekerja.	Variabel independen: umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, keberadaan anak/tanggungan jumlah tanggungan, pendapatan keluarga serta responden.	Variable dependen: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Alasan ibu rumah tangga bekerja untuk menopang ekonomi keluarga.
Nanda Ayu Kusuma Wati (2012). ⁶⁵	Pengaruh Faktor Pendapatan, umur, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan suami pedagang sayur wanita.	Faktor penyebab perempuan bekerja.	Metode Penelitian Kuantitatif.	Secara simultan ada pengaruh nyata dari variable umur, jumlah tanggungan, pendapatan terhadap curahan waktu tenaga kerja wanita mencari nafkah.

⁶⁴Rita Ratina, *Faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan bekerja*, 2015, h. 12

⁶⁵Nanda Ayu Kusuma Wati, *Pengaruh Faktor Pendapatan, umur, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan suami pedagang sayur wanita*, 2012, h.45

Situngkir, dkk. (2015). ⁶⁶	Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Kasus Pedagang Sayur di kota madya jambi.	-Analisis korelasi -Analisi regresi linear berganda	Lokasi penelitian.	Jumlah tanggungan merupakan faktor potensial bagi pekerja dalam bekerja yang juga akan mempengaruhi intensitas kerja seseorang.
Sugeng Haryanto. (2015). ⁶⁷	Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin	Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga	Jenis pekerjaan wanita, dan lokasi penelitiannya.	sebagian kecil bukti yang mencerminkan ketidakseimbangan peran produktif dan peran reproduktif antara wanita dan pria.
Indah Aswiyat, (2016). ⁶⁸	Peran Wanita Dalam	Peran Wanita Dalam Menunjang	Jenis pekerjaan wanita	perempuan sebagai pencari

⁶⁶Situngkir, dkk, *Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Kasus Pedagang Sayur*, 2015, h.74

⁶⁷Sugeng Haryanto, "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucang Anak Kecamatan Tugu Trenggalek", 2015, h. 218.

	Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga	Perekonomian Rumah Tangga Keluarga		nafkah utama memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan ekonomi keluarga.
Loveis Rachmawati, (2015). ⁶⁹	Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Petani	Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga.	Jenis pekerjaan perempuan yang ikut serta membantu perekonomian keluarga.	Pandangan masyarakat terhadap perempuan bekerja sangat positif asalkan tidak menghilangkan kodrat kewanitaannya
Acmad Mualif, (2012) ⁷⁰	Pemberdayaan Perempuan melalui	Pemberdayaan Perempuan	Jenis pekerjaan wanita, dan lokasi	Dari segi ekonominya kelompok wanita tani

⁶⁸Indah Aswiyati, *Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat*, dalam *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016, h. 14.

⁶⁹Loveis Rachmawati, *Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Petani di Desa Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen*, (Fakultas Ushuludin, Prodi Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga, 2015), skripsi tidak diterbitkan.

⁷⁰Acmad Mualif, *Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Wanita Tani Oleh Organisasi Muslimat NU*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga, 2012), skripsi tidak diterbitkan.


	Kelompok Wanita Tani Oleh Organisasi Muslimat NU		penelitiannya.	dapat membantu meningkatkan perekonomian desa Andongrejo dan anggota kelompok tani dalam kebutuhan sehari-hari.
--	---	--	----------------	---

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian Henny Syafriana Nasution, Agustin Hanapi, Sulaiman Effendi, Rita Ratina, Nanda Ayu Kusuma Wati, dan Sugeng Haryanto, Indah Aswiyat, Loveis Rachmawati, serta Acmad Mualif, para peneliti tersebut membahas tentang Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga. Tetapi, variabel independennya yakni Wanita yang Bekerja Dalam Pandangan Islam, peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga, Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan bekerja. Tidak dengan menunjuk suatu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan (istri) dalam membantu perekonomian rumah tangga.


Sedangkan penelitian saat ini menunjuk suatu jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan (istri) yaitu berfokus pada perempuan pedagang. Dalam penelitian Situngkir, dkk. Juga membahas tentang Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga tetapi hanya

berfokus pada pedagang sayur saja. Sedangkan penelitian saat ini, berfokus pada perempuan yang bekerja sebagai pedagang apa saja dalam membantu perekonomian rumah tangga, kemudian lokasi penelitian yang menjadi perbedaan.

D. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai peran perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga perspektif hukum Islam studi kasus pada pedagang di pasar sentral Sungguminasa. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷¹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Pasar Sentral

⁷¹ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2010), h. 6.

Sungguminasa Kabupaten Gowa. Adapun yang menjadi objek penelitiannya yaitu para perempuan yang berdagang.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti memfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁷²

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

- 1) Peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga di pasar sentral sungguminasa perspektif hukum Islam; dan
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga.

Adapun deskripsi fokus penelitian saya yaitu, peran Perempuan dalam perspektif hukum Islam mempunyai pengaruh terhadap upaya meningkatkan ekonomi keluarga pada pedagang sentral sungguminasa.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.⁷³

⁷²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

⁷³Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

1. Data primer

Yakni data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan sejumlah perempuan yang menjadi subyek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pedagang Perempuan

2. Data sekunder

Yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti berupa laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proses penelitian nantinya.⁷⁴

Dari hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini nantinya.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, dimana proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber/informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam pada pedagang di pasar sentral sungguminasa.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran secara umum di gunakan observasi, guna memperoleh gambaran keadaan pedagang perempuan di

⁷⁴*Ibid.*, h. 127

pasar sentral Sungguminasa. Dan di bantu dengan menggunakan alat-alat untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, *video kaset*, atau *kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain :

pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal.

Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.⁷⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendapat data yang berhubungan langsung dengan penelitian dan dokumen lain yang diterbitkan perusahaan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mendapat data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan terhadap pengenalan obyek penelitian. Untuk mendapatkan data pada penulis proposal ini, maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah di rumuskan.

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk

⁷⁵Prasetya Irawan, 2017. *Penelitian Kualitatif*. www.web-suplemen.ut.ac.id, (diakses 27 November).

menyadarinya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang keadaan sosial atau keadaan psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁷⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁷

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan informan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.⁷⁸ Model yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber-narasumber bagaimana peran perempuan dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga Desa Sungguminasa. Narasumber dalam wawancara ini yaitu para pedagang perempuan.

⁷⁶Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setis, 2011), h.168

⁷⁷Prasetya Irawan, *Op. cit*, h. 46

⁷⁸Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 163.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari Kadis Perdagangan yang terdiri dari aktivitas, rancangan program dan sasaran.

Alat yang digunakan oleh peneliti untuk dokumentasi yaitu lembar cek lis dokumentasi dan catatan lapangan. Dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh peneliti berupa foto kegiatan Kadis Perdagangan di bidang ekonomi.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.⁷⁹

⁷⁹Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 247-252

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.⁸⁰

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjau-an ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.⁸¹

⁸⁰*Ibid.*, h. 338

⁸¹Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari provinsi Sulawesi selatan ini dikelilingi dan berbatasan langsung dengan 8 kab/kota sebagai berikut : Di sebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bone, kabupaten Sinjai, kabupaten Bulukumba dan kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di Bagian Baratnya dengan kota Makassar dan wilayah kabupaten Takalar.

Kecamatan Somba Opu memiliki luas wilayah $28,09 \text{ km}^2$, dan merupakan ibukota Kabupaten Gowa. Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar di sebelah selatan, kota Makassar di sebelah utara, kecamatan Bontomarannu di sebelah timur. Kecamatan Somba Opu terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan/desa dengan ibukota kecamatan di kelurahan Sungguminasa. Pasar Rakyat Sungguminasa dibangun pada tahun 1973 dengan status pasar inpres dan beberapa tahun kemudian ditetapkan menjadi pasar Sentral Sungguminasa selanjutnya pada tahun 2016 Pasar Rakyat Sungguminasa mendapatkan alokasi

Pembangunan/Revitalisasi Pasar melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI.

Pasar sentral Sungguminasa Letaknya yang berada di jantung ibukota Kabupaten, turut menjadi salah satu faktor penunjang pasar ini untuk menjadi salah satu pasar favorit bagi masyarakat Kabupaten Gowa maupun daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Keadaan Pasar Sentral Kabupaten Gowa

Proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas yang memadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau fasilitas pasar adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu bangunan seperti kios, los, yang biasanya ditempati pedagang dalam melakukan kegiatannya.

Pasar sentral di Kabupaten Gowa, fasilitas-fasilitas yang dimiliki berupa gedung yang mengelilingi pasar, los, dan kios tertutup yang memanjang yang terdapat didalam pasar yang tidak memiliki dinding pemisah. Para penjual atau pedagang yang mengadakan kegiatan didalamnya dipisahkan oleh tiang penyangga berdasarkan ruang tempat barang yang ada di los tersebut. Pasar Sentral Gowa memiliki potensi yang cukup besar, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jenis dan Jumlah Fasilitas yang Dimiliki oleh Pasar Sentral Kab. Gowa
2016

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas
1.	Kios	54
2.	Los	780
	Jumlah	834

Sumber: Kasi Bidang Pendataan DPKD

Tabel 4.2
Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab. Gowa 2016

Jenis Bangunan	Ukuran	Tarif / Hari
A. Kios	3 m x 2,5 m	Rp. 1.000,-/hari
B. Los	2 m x 1,5 m	

Tabel 4.3
Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab. Gowa 2016

No.	Jenis Barang/Jasa Jualan	Jumlah	Penjual		Ket
			LakiLaki	Perempuan	
1.	Ikan	6	6	-	
2.	Daging	5	5	-	
3.	Pakaian	200	25	175	
4.	Emas	10	4	5	
5.	Campuran	100	50	50	
6.	Aksesoris	10	6	4	
7.	Kosmetik	10	1	9	
8.	Sayur	10	4	6	
9.	Sepatu/sandal/tas	15	8	7	
10.	Pecah belah	9	6	3	
11.	gilingan bakso	3	6	-	
12.	Ayam potong	4	7	-	
13.	Kuliner/Warung makan	6	2	4	
	Jumlah	388	130	263	

Sumber data: Kantor UPTD Pasar Sentral Gowa 2016

Berdasarkan data jumlah pedagang tersebut di atas hanya yang tercantum dalam daftar pendataan UPTD Pasar sentral Gowa dengan jumlah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sebanyak 54 Kios, dan 780 Los peneliti tidak mencatat semua anggota

(pekerja) yang ada di dalam pasar sentral. Kalau dibandingkan dari data pemilik atau pengguna Kios dan Los sesuai dalam tabel tersebut di atas maka perempuan lebih banyak menjual dari pada laki-laki, perempuan menggunakan tempat jualan sebanyak 263 atau 68% dari tempat yang ada yaitu 388, dan laki-laki menempati sebanyak 33%.

3. Keadaan Demografi

Dilihat dari jumlah penduduknya, kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 617.317 jiwa. Perbesaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi, hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang.

4. Perekonomian

a. Sektor Pertanian

Potensi Pertanian adalah merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Gowa. Tanaman pangan yang sangat potensial adalah tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat. Selain tanaman padi juga terdapat tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Kedelai. Selain tanaman pangan, terdapat pula tanaman Hortikultura yang mempunyai potensi besar dalam mengangkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Tanaman hortikultura yang utama seperti: durian,

rambutan, duku, langsung, mangga, manggis, petai, pisang, nangka, alpukat, nanas, salak, papaya, sukun, jambu biji, jambu air, jeruk siam, cabai, Lombok, tomat, terong, ketimun, kacang panjang.

b. Perkebunan

Terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan seperti tanaman jambu mente sebesar 1.481 ton, kelapa sebesar 1.965 ton dan kopi sebesar 2.210 ton.

c. Peternakan

Populasi unggas khususnya ayam ras petelur sebesar 152.875 ekor, sedangkan populasi ayam ras pedaging sebesar 1.368.570 dan Populasi kambing sebesar 13.388 ekor. Populasi ternak seperti kerbau sebesar 1.377 ekor, populasi ternak sapi sebesar 90.098 ekor, populasi ternak kuda sebesar 7.674 ekor.

d. Perikanan dan Kelautan

Jenis perikanan yang terdapat di Kabupaten Gowa pada umumnya adalah budidaya darat sedangkan perikanan laut hanya sebagian kecil saja karena hanya berlokasi di Selat Makassar. Luas areal budidaya perikanan darat tambak/kolam/sawah tercatat seluas 695,40 ha dan produksi perikanan darat tercatat sebesar 975,3 ton.

B. Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Pasar Sentral Sungguminasa Perspektif Hukum Islam

Peribahasa berbahasa Arab yaitu, “waktu adalah pedang”. Jika para pedagang menyia-nyiakan waktu, maka mereka akan mengalami

kerugian yang sangat besar. Demikianlah peribahasa yang menggambarkan bagaimana posisi waktu dalam kehidupan manusia. Dari peribahasa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya, bagi mereka yang hidup dengan mata pencaharian sebagai pedagang, waktu tidak dapat disia-siakan.

Seperti yang diungkapkan Informan Hj. Mina (50 Tahun) pedagang bahan campuran, kepada peneliti:

“...Ya inilah pekerjaan saya, meskipun hanya menjaga tokoh sambil isi waktu luang, karena kalau pagi pekerjaan rumah selesai, selanjutnya menganggur lagi, daripada buang waktu, kalau jaga tokoh kan bisa dapat penghasilan sambil bantu-bantu suami...”¹

Pernyataan informan tentang kehidupan dan pandangan mereka akan dunia kerja memberikan kita kejelasan bahwa mereka juga menyadari apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang dapat dimengerti, dikarenakan ada ketentuan hidup yang mereka harus jalani sebagai ibu rumah tangga dan berkeluarga. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan, “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja.

Seperti yang dijelaskan informan Hj. Ratnawati Dg.Rinang (48 Tahun) pedagang sayuran, kepada peneliti:

“...ada bagus nya kalau istri juga ikut bekerja, disamping membantu ekonomi rumah tangga juga bisa mengikuti perkembangan zaman, dan lebih bagus lagi jika ibu rumah tangga yang bekerja bisa

¹Wawancara informan Hj. Mina Pertanggal Mei 2019.

menyeimbangkan antara kewajiban mengurus rumah tangga dengan pengabdian sama suami, termasuk bantu-bantu penghasilan untuk keluarga...”²

Berdasarkan pernyataan informan diatas peran sebagai seorang istri tidak mereka lepaskan, dasarnya bahwa mereka dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus sebagai beban hidup yang mau tidak mau mereka harus jalankan. Dengan pernyataan informan diatas telah menjadi salah satu syarat dalam Islam wanita boleh bekerja di luar rumah yaitu dengan pekerjaannya tersebut tidak menyebabkan terbengkalainya kewajibannya sebagai istri dalam melayani kebutuhan suami dan mendidik anak-anak.

Senada dengan yang dijelaskan oleh informan Saniati (47 Tahun) pedagang buah-buahan kepada peneliti:

“...saya orangnya terbiasa kerja sebelum nikah sempat kerja sebagai pedagang juga jadi berdagang kayak sudah menjadi hoby dan saya merasa santai menjalaninya karena suami juga mengizinkan asal kerja tidak sampai malam ada batasan waktunya juga...”³

Dalam Islam sesungguhnya Allah Swt menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, wanita di beri tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki untuk memperoleh pahala dari Allah sebagaimana laki-laki.

²Wawancara informan Ratnawati Dg. Rinang Pertanggal Mei 2019.

³Wawancara informan Saniati Pertanggal Mei 2019.

Hal yang berbeda dijelaskan informan Hj. Kartini (60 Tahun) pedagang bahan campuran, memberikan tanggapan bahwa:

“...saya bekerja karena suami saya sudah lama meninggal jadi saya yang menjadi tulang punggung untuk anak-anakku tapi alhamdulillah saya bisa haji karena berdagang sudah bisa beli mobil mungkin dari buah kerja keras dan kesabaran saya bisa begini...”⁴

Beberapa sahabat Perempuan pada masa Rasulullah Saw, juga bekerja, termasuk istri Rasulullah Saw sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama.

Selanjutnya tanggapan dari informan Darma (37 Tahun) bahwa:

“...saya sudah kurang lebih sepuluh tahun berdagang dan saya punya anak usia tiga tahun kalau saya pergi jualan begini saya juga bawa anakku ke tokoh di sela-sela kesibukan saya main bersama anak”⁵

Berdasarkan pernyataan informan di atas walaupun mempunyai peran ganda tetapi tetap tidak menyampingkan tugasnya sebagai ibu yang tidak menelantarkan anaknya.

Dalam pengertian tertentu peneliti melihat dalam bentuk yang sederhana bahwa mereka dapat membagi waktu mereka antara keluarga dan profesi mereka sebagai pedagang. Selanjutnya dalam menjelaskan bagaimana perempuan yang bekerja sebagai pedagang membagi waktu antara pekerjaan dan status mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, maka peneliti akan menjelaskan pembagian waktu dengan melihat

⁴Wawancara informan Hj. Kartini Pertanggal Mei 2019

⁵Wawancara informan Darma Pertanggal Mei 2019.

jawaban dari beberapa informan yang sangat beragam tentang peran mereka sebagai seorang ibu dan sebagai pedagang.

Dalam wawancara kepada salah seorang informan Hj. Roslia (38 tahun) pedagang aksesoris, mengenai bagaimana mereka membagi waktu antara berdagang dan mengurus keluarga, mengatakan bahwa:

“...saya bekerja atas seizin suami asal kalo sudah selesai masak kanki makanan anak-anakku kalo pagi, siapkan kopi suami, baru langsung buka toko, kalo belum selesai dirumah, tidak keluar-keluar dari rumah, kalo sampema di toko, tidak khawatirka juga karena besar-besarmi juga anak-anakku, natauji jalan kesini semua...”⁶

Informan Dg. Bau (35 Tahun) pedagang kosmetik, menjelaskan bahwa dalam kehidupannya sebagai seorang pedagang, informan juga membagi waktunya dengan memulai pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sebelum berangkat dan menjalani profesinya sebagai seorang pedagang di Pasar Sentral. Informan menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

“...toko ini sudah 15 tahun dibuka, sejak kecil anak-anakku sudah biasa memang di toko, dari SD sampenya Mahasiswa selalu ku ajak ke toko kalau pulang sekolah atau hari libur, jadi tidak perlu lagi repot atau anak-anak merasa asing dengan kondisi ibunya bekerja...”⁷

Penjelasan diatas menegaskan bahwa anak-anaknya telah diajarkan dan membiasakan mereka untuk membantu dirinya dalam menjalankan usaha dagang sehingga dirinya tidak lagi terlalu pikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Pembagian waktu yang dilakukannya terlihat bahwa pagi hari informan menyiapkan segala

⁶Wawancara informan Hj. Roslia Pertanggal Mei 2019.

⁷Wawancara informan Dg. Cia Pertanggal Mei 2019.

bentuk keperluan atau kebutuhan anak-anaknya dan suami sebelum menjalankan atau memulai profesinya sebagai seorang pedagang. Dan hal lain juga berdasar pada anak-anaknya tidak lagi seperti “anak kecil” yang perlu untuk dijaga, mereka (anak-anak informan) telah cukup mandiri untuk mengetahui dan mengerti apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh ibunya.

Pekerjaan sebagai pedagang tidak secara langsung memberikan efek terhadap informan. Informan masih mengenal status dan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga, walaupun kesehariannya dipenuhi dengan kesibukan yang sangat padat. Kesibukan yang dijalani oleh informan mulai dari membeli barang (barang dapur) dari Makassar, mengorder langsung dari distributor sampai pada tahap analisa keuangan usahanya dia lakukan sendiri. Hal-hal inilah (kesibukan) yang membuat informan tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya.

Diperoleh informasi bahwa kesibukan sebagai perempuan yang mengelola usaha secara penuh memberikan efek tersendiri dalam keluarga mereka terutama pandangan anak-anak mereka yang lebih dekat dengan sosok ayah (suami). Secara sederhana, informan tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya karena persoalan tidak terlalu banyak meluangkan waktu dengan mereka walaupun ada juga hal-hal yang sepantasnya dilakukan oleh seorang ibu tetap dijalankan oleh informan.

Peran dalam keluarga sebagai orang tua (ibu), secara tidak langsung tergantikan oleh pekerjaan mereka sebagai pedagang. Terlihat

bahwa semua masalah yang menyangkut usahanya, informan yang mengerjakan semuanya, namun tidak juga terlepas oleh bantuan suami jika memang bantuannya diperlukan oleh informan. Secara tidak langsung pekerjaan yang dijalani informan memberikan efek tersendiri yang mempengaruhi kehidupan secara psikis akan status dan perannya sebagai istri. Informan tidak lagi memberikan perhatian khusus terhadap anaknya dikarenakan waktu dalam kesehariannya dilimpahkan semuanya pada pekerjaan yang digelutinya.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas, menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi pada seorang ibu rumah tangga yang bekerja. Seyogyanya perempuan pekerja khususnya yang berprofesi sebagai pedagang hendaknya memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik antara pekerjaan dan perannya sebagai seorang ibu. Meskipun masih terdapat perempuan pekerja yang melalaikan keluarganya namun tidak sedikit pula perempuan yang mampu berperan ganda dalam keluarga. Inti dari semua pengelolaan agar semua aspek dalam kehidupan terpenuhi yaitu seorang ibu rumah tangga harus mampu dan menguasai manajemen waktu, tidak mengesampingkan salah satunya dan tetap mendahulukan keluarga karena keluarga merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu. Walaupun mereka bekerja, kewajiban mengasuh anak, segala aktifitas yang berhubungan keluarga tetap mereka jalani, tetapi ada hari-hari khusus yang sangat sibuk, seperti

hari sabtu dan minggu, mengingat kedua hari tersebut merupakan hari libur akhir pekan.

Pertumbuhan generasi suatu bangsa pertama kali berada di tangan ibu. Di tangan ibu pulalah pendidikan anak ditanamkan dari usia dini.

Neuman (1990) berpendapat:

“Bahwa usia 20-22 bulan merupakan masa penting hubungan ibu-anak dan pembentuk diri individu, yang disebut Neuman primal relationship. Para ahli social learning berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya merupakan proses yang diadopsi oleh si anak melalui proses social-modelling. Cara ibu mengasuh sangat berperan, apakah dengan kelembutan, kesabaran dan kasih sayang atautkah dengan caci maki, kekerasan, dan amarah serta penolakan akan membentuk perilaku anak”.

Perbedaan peran istri dalam konsep Islam dan sekuler memang sangat signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran istri dalam konsep sekuler selalu berorientasikan pada apa yang bisa dihasilkan dalam bentuk materi, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam Islam sangat menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, hal tersebut tertera dalam QS. Al-A'raf ayat 157.⁸

Berdasarkan kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa “perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media,2005) h. 323

keterampilan yang dimiliki, Perempuan mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi.”⁹

Dalam pandangan yang lain, bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mencari nafkah, tetapi peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa dihindari.

Bahkan di zaman modern sekarang ini, banyak terjadi istri berkarier yang bekerja melebihi penghasilan suami. Secara kodrati, sesungguhnya istri mengemban tugas utama berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak) atau bekerja reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, pengasuhan, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi dalam struktur masyarakat).

Realitas bahwa perempuan bekerja di sector public atau kerja produktif merupakan sebuah pilihan karena berbagai alasan. Di Arab Saudi, misalnya karena faktor ekonomi dan ingin mengimplementasikan ilmunya.¹⁰

Begitu juga di Indonesia, terutama di pedesaan faktor sosial budaya berpengaruh terhadap eksistensi istri. Masih terdapat kecenderungan orang tua secara diskriminatif memprioritaskan anak laki-laki daripada perempuan melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang

⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>. (12 Januari 2017)

¹⁰Farinia Fianto, *Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam*, <http://www.rahima.or.id/inde>, .h. 1-2 (12 Januari 2017).

lebih tinggi serta untuk bekerja mencari nafkah, sementara perempuan lebih diarahkan hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun dibalik ini semua istri yang bekerja tentunya harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan pekerjaan. Seorang ibu rumah tangga dapat meninggalkan rumah dengan izin suami dan setelah urusan keluarga telah dilakukan.

Demikian peran istri dalam keluarga. Istri merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran istri dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa dan peran istri dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di sektor ini istri dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik.

Hal berbeda terjadi jika posisi para pedagang juga sebagai ibu rumah tangga. Kemungkinan kerugian dapat timbul dari posisi keluarga (pembinaan anak) dan kemungkinan lain timbul dari posisi perdagangan (kerugian). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Sentral Gowa terhadap tujuh orang informan yang berprofesi sebagai pedagang atau karyawan toko, pembagian waktu merupakan hal yang penting, atau diperhatikan dalam kehidupan mereka. Ini berlandaskan alasan mendasar bahwa Pasar Sentral Gowa adalah pusat perdagangan di Kabupaten Gowa. Kehidupan ini dapat tergambarkan jika kita dapat “bertahan hidup” Perkembangan akan semua yang menjadi kebutuhan kita seperti

makanan, minuman, pakaian, materi kepuasan seperti rumah, motor, mobil, adalah sesuatu yang diperlukan manusia secara tidak langsung. Keinginan akan pemenuhan kepuasan tersebut merupakan sumber dari seseorang melakukan sesuatu pekerjaan.

Keterpaksaan melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan manusia merupakan hasil dari cara berpikir mereka. Baik dan buruk yang mereka lakukan adalah hasil dari kesadaran mereka tentang apa yang mereka kerjakan, mulai dari Pekerja Sipil, Karyawan Kantor, Penjaga Toko, Tukang Becak, Tukang Ojek, hingga pekerja yang mengambil “semua jalan” untuk dapatkan materi pemenuhan hidup mereka seperti menjadi pedagang (*Wanita Pedagang*). Kehidupan kerja dalam pandangan mereka adalah semua pekerjaan sama yang membedakannya hanyalah bidang mereka masing-masing. Sehingga yang menentukan baik kehidupan yang dijalani seseorang adalah dengan melihat pekerjaan apa yang mereka kerjakan.

C. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Melihat dari kehidupan pedagang perempuan maka secara langsung kita bisa mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka geluti adalah pekerjaan yang memang tidak mengandalkan tingkat intelektualitas atau tingkat pendidikan, tapi kekuatan fisik yang berperan dalam profesi mereka. Ada juga berdasarkan tingkat ekonomi yang minim untuk pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lingkungan dan hasil interaksi

mereka (pergaulan). Berikut faktor-faktor yang mendorong istri menjadi pedagang, diantaranya adalah:

1. Ekonomi Keluarga

Keluarga dapat dikendalikan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar. Untuk dapat membuat kapal tersebut berlayar baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, bahkan saat badai datang, perlu adanya kerja sama antara para awak kapal, termasuk antara nahkoda dan anak buah kapal. Demikian pula dalam keluarga, membutuhkan adanya kerja sama antara sang kepala rumah tangga, partner (yaitu suami dan istri) dan seluruh anggota keluarga agar tujuan kehidupan keluarga dapat tercapai, termasuk dalam persoalan ekonomi.

Persoalan saling lempar tanggung jawab urusan ekonomi dalam sebuah keluarga dapat terjadi karena berbagai persoalan sebelumnya, misalnya karena tidak adanya kesepakatan antara suami dan istri sejak dari awal pernikahan; atau adanya persoalan tak terduga pada sang penanggung jawab keuangan (misalnya kepalakeluarga di-PHK atau jatuh sakit). Akan tetapi, persoalan juga dapat bersumber dari hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan persoalan ekonomi, misalnya suami bersikap lepas tangan dari ekonomi keluarga karena menganggap istri telah lalai dari kesepakatan terkait perannya dalam rumah tangga dan sebagainya.¹¹

¹¹Novianti, Lucia P., *Masalah Ekonomi Keluarga, Urusan Siapa?*, <http://www.konsultasipsikologi.icbc-indonesia.org/masalah-ekonomi-keluarga-urusan-siapa>, (12 Juni 2014).

Seperti yang di jelaskan informan Hj.Kartini (60 Tahun) memberikan tanggapan bahwa:

“...harus ka juga bekerja bantu-bantu suamiku karena pendapatannya suamiku bisa di bilang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimana kebutuhan hidup yang semakin hari semakin melonjak...”

Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Kalau kemudian suami tidak mampu memenuhi kewajiban memberikan nafkah secara sempurna, lalu isteri memberikan sebagian hartanya untuk menutupi kebutuhan tersebut, maka hal itu merupakan bentuk kebaikan isteri pada suami.

Kurang terpenuhinya atau tingginya kebutuhan rumah tangga sering kali menjadi alasan bagi seorang istri untuk mencari penghasilan tambahan. Disamping untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Gowa yang memutuskan untuk bekerja di sebabkan oleh pendapatan suami yang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Table 4.5
Ekonomi Keluarga Pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa

NO.	Nama	Pemasukan Rata-Rata Per Hari	Pengeluaran Rata-Rata Per Hari	Pendapatan Bersih Per Hari
1.	Hj. Mina	Rp. 500.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000
2.	Darma	Rp. 400.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000
3.	Hj. Ratnawati	Rp. 450.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000
4.	Saniati	Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 1.000.000
5.	Hj. Roslia	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 300.000
6.	Dg. Cia	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 350.000
7.	Hj. Kartini	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000

Berdasarkan tabel keadaan ekonomi keluarga di atas yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran pedagang setiap hari, dapat digambarkan bahwa Dg. Cia memperoleh pemasukan rata-rata Rp. 500.000,- per hari sedangkan pengeluaran rata-rata sekitar Rp.150.000,- per hari, artinya pendapatan bersih per hari dari ibu Saniati adalah Rp. 350.000,- per hari. Dapat disimpulkan dari table di atas bahwa ibu Saniati memperoleh penghasilan tertinggi dari keseluruhan data penghasilan pedagang yang diperoleh oleh peneliti, dan pemasukan pedagang terendah diperoleh oleh ibu Hj. Kartini karena pemasukannya rata-rata hanya Rp. 300.000,- per hari sedangkan pengeluarannya rata-rata adalah Rp. 200.000,- per hari, artinya penghasilan bersih adalah Rp. 100.000 per hari.

Partisipasi perempuan bekerja tergantung pada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan, jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, ketika jumlah penghasilan keluarga sudah relatif besar, maka keputusan keluarga dalam hal ini perempuan menikah untuk bekerja menjadi relatif kecil.

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan sangatlah penting tidak hanya untuk memahami dan menyadari hal tersebut saja. Namun pendidikan juga sangat penting untuk melangkah menuju prospek ke depannya, seperti misalnya dalam

masalah mata pencaharian, terutama dalam pencarian pekerjaan bagi masyarakat. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi mata pencahariannya, semakin tinggi pendidikan maka pekerjaan yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula tingkatannya.

Seperti yang dijelaskan informan Hj. Kartini (60 Tahun) kepada peneliti bahwa :

“...semua gaji sama, bedanya cuma gajinya yang tinggi karena memang mereka itu sekolah tinggi, sarjana, sedangkan kami hanya tamat sekolah, yakalo dapat gaji tapi sama semua, karna disini kami juga mendapat upahpaling sekitar Rp. 100.000, selain itu gaji suami juga masih rendah sementara biaya sekolah anak saat ini semakin mahal, kebutuhan sehari-hari juga semakin banyak...”¹²

Table 4.6
Tingkat Jenjang Pendidikan

No.	Nama	Pendidikan
1.	Hj. Mina	SD
2.	Darma	SMA
3.	Hj. Ratnawati	SMA
4.	Saniati	MTS
5.	Hj. Roslia	SMA
6.	Dg. Cia	SMP
7.	Hj. Kartini	SARJANA (S1)

Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seorang perempuan menjadi salah satu hal yang membuat mereka berfikir untuk bekerja sebagai wujud aplikasi disiplin ilmu yang dimiliki. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan, maka akan semakin tinggi pula keinginan perempuan untuk terjun dalam dunia kerja, yang ditandai dengan semakin tinggi jumlah perempuan yang baik sudah menikah atau belum yang terjun dalam dunia kerja.

¹²Wawancara informan Hj. Kartini Pertanggal Mei 2019

Perbedaan dalam tingkat pendidikan akan membawa perbedaan jumlah perempuan yang bekerja. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi besarnya jumlah pendidikan yang akan diterima oleh para tenaga kerja. Begitu pula bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan seseorang untuk bekerja. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal, dan keinginan untuk bekerja akan semakin tinggi. Terutama bagi perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, mereka akan memilih untuk bekerja dari pada hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.

Rusli (1994: 81), menjelaskan bahwa:

“pekerjaan merupakan sebuah tuntutan kehidupan, di mana bekerja itu mempunyai tujuan sebagai pemenuh dari kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan guna mempertahankan kehidupan. Hal ini dikarenakan manusia hidup itu memerlukan makanan (pangan), tempat tinggal (papan), pakaian (sandang), dan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Referensi waktu yang dipakai untuk menilai apakah seseorang bekerja atau sedang mencari kerja mempengaruhi besarnya angkatan kerja dan partisipasi angkatan kerja, pengangguran, dan perimbangan antar sektor dari penduduk yang tergolong angkatan kerja.”¹³

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Table 4.7
Jumlah Tanggungan Keluarga

No.	Nama	Jumlah Tanggungan Keluarga
1.	Hj. Mina	4
2.	Darma	5
3.	Hj. Ratnawati	4
4.	Saniati	7
5.	Hj. Roslia	5

¹³Rusli, Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (LP3ES: Jakarta), 1984.

6.	Dg. Cia	4
7.	Hj. Kartini	5

Informan Saniati (47 Tahun) menjelaskan kepada peneliti bahwa:

“...Saya punya anak lima tapi sudah menikahmi anakku yang pertama jadi bebas tanggung jawabma tapi masih ada adek-adeknya harus di tanggungi dimana mi jajanya tiap hari sama kebutuhannya juga jadi saya hanya membantuji suami...”

Berdasarkan Tabel di atas ibu Saniati memiliki tanggungan yang paling banyak yakni 7 (tujuh) orang sedangkan ibu-ibu yang lain memiliki tanggungan yang kurang lebih sama yakni hanya di antara 4 atau 5 orang yang menjadi tanggungan keluarga.

Senada dengan hal ini, informan Darma (45 Tahun) mengatakan kepada peneliti:

“...kita kerja begini bukanji untuk mauki tambah kaya atau apa, saya ini punya beberapa orang anak yang masih sekolah semua, sementara kebutuhan pembayaran saat sekarang ini sudah sangat mahalmi, belum lagi kebutuhan kelengkapan sekolah ditambah lagi keinginan anak yang banyak melihat teman-temannya, mau tidak mau kami orang tua harus berusaha bagaimana caranya juga melihat anak senang dan bersemangat sekolah sehingga tidak malu ketika bergabung dengan teman-temannya yang lain...”¹⁴

Pemenuhan kebutuhan yang dipenuhi oleh orang tua terhadap permintaan anak-anak mereka, membuat mereka bekerja dan berusaha untuk menjadi orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Beban tersendiri sebagai pedagang juga sebagai ibu rumah tangga mereka jalani sebaik-baiknya. Satu hal yang pasti bahwa dalam menjalankan profesi mengerti tentang peran seorang istri.

¹⁴Wawancara informan Darma Pertanggal Mei 2019.

Jumlah tanggungan keluarga dapat menjadi salah satu alasan tenaga kerja perempuan memutuskan untuk bekerja atau tetap berada di rumah. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin tinggi curahan waktu perempuan untuk bekerja. Dari sini dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, dimana semakin bertambahnya jumlah tanggungan keluarga, maka probabilitas perempuan untuk bekerja juga akan semakin besar.

Shamsiah (2002), menjelaskan bahwa:

“tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab wanita secara sukarela mengambil keputusan untuk keluar rumah bekerja bagi mendapatkan pendapatan lebih bagi keluarganya agar kebutuhanhidup keluarganya terpenuhi.”¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan tanggungan keluarga secara umum dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan banyaknya penduduk pada usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (BPS Jateng, 2004: 4).¹⁶

4. Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja

¹⁵Shamsiah, 2002, Dilema Wanita Berkahwin Yang Berkerjaya: *Satu Perbincangan Menurut Syariah*, [http://ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=713&cmd=reseall\(wanita\)](http://ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=713&cmd=reseall(wanita)), (Diakses pada tanggal 22 Mei 2008).

¹⁶Purwanti, Endang, *Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedelai Di Tuntang, Kab Semarang*, (STIE AMA Salatiga), skripsi tidak diterbitkan.

di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telah disebutkan di atas yaitu:

- 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan. Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UNDANG-UNDANG No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, dan dalam

penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.¹⁷

Lamanya orang yang bekerja dalam setiap minggunya akan mempengaruhi besarnya minat untuk bekerja. Besarnya jam kerja yang dicurahkan masing-masing angkatan kerja berbeda-beda, adanya bekerja penuh adapula yang bekerja paruh waktu. Jam kerja memiliki peranan yang penting bagi perempuan yang telah menikah untuk masuk dalam pasar tenaga kerja maupun tidak. Dimana adanya peran ganda istri untuk mengurus rumah tangga, anak dan keluarga yang akan memberikan tanggung jawab kepada istri sebelum memutuskan untuk bekerja. Ketika perempuan menikah memiliki banyak jumlah tanggungan keluarga dan tingkat pendapatan suami masih rendah, maka perempuan menikah bersedia bekerja walaupun dengan jam kerja yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian dan kebutuhan keluarga.

Table 4.8
Jumlah Jam Kerja Per Minggu

No.	Nama	Jumlah Jam Kerja Per Minggu
1.	Hj. Mina	25
2.	Darma	40
3.	Hj. Ratnawati	30
4.	Saniati	35
5.	Hj. Roslia	40
6.	Dg. Cia	30
7.	Hj. Kartini	35

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja*, dalam <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja>.

Peran ganda yang tidak mudah dijalankan oleh perempuan bekerja yang telah menikah ini dapat menimbulkan konflik. Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang istri dalam berperan ganda yaitu bekerja dan mengatur rumah tangga akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal (persoalan yang timbul dalam diri pribadi ibu tersebut)

Stress akibat tuntutan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (lelah secara psikis), tekanan yang timbul akibat peran ganda itu sendiri (kemampuan manajemen waktu dan rumah tangga merupakan kesulitan yang paling sering dihadapi oleh para ibu bekerja), pekerjaan terkadang sangat berat, suami dan anak-anak merasa “kurang dapat perhatian”.

Kemampuan manajemen waktu dan rumah tangga merupakan salah satu kesulitan paling sering dihadapi oleh para ibu bekerja. Mereka harus mampu memainkan peran sebaik mungkin baik ditempat kerja maupun di dalam rumah. Mereka sadar, mereka harus menjadi ibu yang sabar dan bijaksana untuk anak-anaknya serta menjadi istri yang baik bagi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keperluan urusan rumah tangga.

Seperti yang di ungkapkan oleh informan Hj. Roslia (38 Tahun) kepada peneliti:

“...sebenarnya susah juga bekerja begini karena biasa belum selesai urus anak dirumah, sudah harus buka toko, beruntung kalau misalnya kebetulan suami ada di rumah, tapi kalau sudah keluar jugami ke tempat kerjanya, kita ini sebagai ibu rumah tangga juga

khawatir, misalnya anak-anak di titip ketetangga karena tidak bisa di pastikan keadaannya, dibawa ke toko juga kadang-kadang bikin gaduh atau pergi main jauh...”¹⁸

Pernyataan informan diatas menjelaskan tentang menjadi seorang pedagang membuat mereka memikul beban tersendiri yang secara langsung menjadi beban ganda dalam hidup mereka (menjadi ibu dan seorang pedagang). Kedua informan diatas memandang pekerjaan yang dijalani adalah suatu pekerjaan yang susah berdasar dari kehidupan mereka. Menjalani kehidupan dengan beban ganda adalah sesuatu yang sangat susah, sehingga pada point ini peneliti memuji mereka sebagai manusia yang penuh dengan tanggung jawab, dan menempatkan mereka pada posisi tersendiri dalam pandangan peneliti tentang istri secara kodrati.

Beban kerja ganda yang mereka pikul adalah satu hal yang mendasari penulis memuji mereka. Sehingga dalam konteks ini, istri tidak lagi dipandang sebagai seseorang yang hanya “diam” dan bekerja di rumah, tanpa harus beraktualisasi akan kreatifitas dirinya sebagai manusia yang bisa memberikan peran dalam keluarga untuk menunjang perekonomian keluarga.

Di tempat kerja mereka harus mempunyai tanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan dipercayakan padanya. Sementara itu, dari dalam diri merekapun sudah ada keinginan ideal untuk berhasil melaksanakan kedua peran tersebut secara seimbang. Namun kenyataan, di lapangan

¹⁸Wawancara informan Hj. Roslia Pertanggal Mei 2019.

tersebut sulit dicapai karena adanya beberapa faktor misalnya pekerjaan keduanya sangat berat, sedangkan suami dirumah kurang bisa bekerja sama untuk ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah.

b. Faktor eksternal

1. Dukungan suami

Dukungan suami diartikan sebagai sikap-sikap penuh pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membantu mengurus anak-anak serta memberikan dukungan moral dan emosional terhadap karier atau pekerjaan istrinya.

Seperti tanggapan yang diberikan oleh informan Ibu Radiah (37 Tahun) mengatakan, bahwa:

“...pagi itu biasanya makan roti sama susu, sudah jadi rutinitas suami bantu mengurus anakku kalo pagi, kalo mauka makan siang atau malam, saya jarang memasak dirumah , paling itu saya beli diluar makanan jadi, suami juga pengertian, karena begitumi kalo kerja beginiki sibuk sekali, belum pakiurus barang, belum paki jaga toko, jadi saya itu jarangka dirumah makan sama-sama suami dan anak...”¹⁹

Pendapat yang berbeda diberikan oleh salah seorang informan yang menjelaskan bahwa awalnya dalam memulai usahanya, peran suami sangat besar dalam membangun usahanya. Setahun berikutnya, mulailah Hj. Kartini turut andil menjalankan usaha penjualan barang yang dimiliki keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh informan Hj. Kartini (60 Tahun) kepada peneliti:

¹⁹Wawancara informan Radiah Pertanggal Februari 2019.

“...dulu saya hanya jaga rumah, karena anak masih kecil, makanya suami masih melarang ikut berjualan di toko, tapi begitu anak saya sudah bisa dibawa-bawa, barulah saya diberikan izin ikut menjaga toko, bantu-bantu suamiku disana...”²⁰

Kehidupan sebagai pedagang yang sekarang dijalani membentuk dirinya tidak terlalu dekat dengan kedua anaknya. Persoalan tentang peranan dalam keluarga mulai berkurang setelah mengenal dan menjalankan usahanya. Namun tak lepas dari itu, peran sebagai seorang ibu masih dijalankan oleh informan.

2. Kehadiran anak

Anak-anak menuntut perhatian seorang ibu disaat waktu pulang kerja yang dimana saat tersebut sang ibu di hinggapi oleh rasa lelah setelah seharian berdagang.

3. Masalah pekerjaan

Seringkali kondisi tempat kerja yang kurang nyaman saat bekerja, seperti yang tiba-tiba berubah dan kondisi pasar yang sepi, terkadang membuat ibu bekerja merasa khawatir jika dalam sehari dagangannya tidak ada yang terjual. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada psikologi ibu seperti merasa jengkel dan pesimis.

4. Peraturan kerja

Waktu kerja yang panjang, ketidaknyamanan psikologis yang dialami akibat dari problema sosial-politis di tempat kerja.

²⁰Wawancara informan Hj. Kartini Pertanggal Februari 2019.

c. Faktor relasional

seperti yang dijelaskan informan Dg. Bau (30 Tahun) bahwa:

“...susah memang kalau kita kerja begini karena terbagiki waktuta sama keluarga, jadi kalau mau ke toko kita layani dulu anak-anakta sama suami dirumah, baru langsung ke tokoh jaga ini tokoh...”²¹

Kurangnya waktu interaksi suami atau istri akibat sedikitnya waktu bersama dan berkomunikasi di rumah dapat menyebabkan persoalan dalam rumah tangga.



²¹Wawancara informan Dg. Bau Pertanggal Mei 2019.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peran Istri yang bekerja dalam tinjauan ekonomi Islam tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dan salah satu wujud bakti membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka. yang dimana hal tersebut mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan. Dan Peran Istri dalam meningkatkan perekonomian sudah dapat terlihat dari peran seorang perempuan (ibu rumah tangga di pasar sentral Bulukumba) yang banyak membantu memajukan perekonomian keluarga.
2. Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering kali dihadapi oleh seorang ibu yang bekerja diantaranya yaitu faktor internal yakni manajemen waktu, dan faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-anak, masalah pekerjaan, peraturan kerja, serta faktor relasional.

B. Saran

1. Diperbolehkannya seorang perempuan sebagai istri untuk bekerja pada sektor publik, selama itu tidak menjadikannya lupa dan mengabaikan perannya dalam memelihara norma-norma agama, adat dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat dan etika istri yang bekerja di luar rumah.
2. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat kedudukan dan peran perempuan (istri) dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusun hanya memaparkan tanggapan masyarakat mengenai peran perempuan dan dari sisi pertautannya dengan hukum Islam saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Barudi Imad Zaki, 2014. *Tafsir Wanita* (Kairo: Al-Maktabat At-Taufiqiyyah).

Al-Maraghi Ahmad Mustofa, 1394 H/1974 M. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi.

Al-Wazir Ibrahim bin Ali, 2015. *'Ala Masyarif Al-Qarn Al-Khamis 'Asyar*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

Amru Abdul Karim Sa'dawi, Qardawi, Cet. I, 2009. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).

Arfa Faisar Ananda, 2015. *Wanita dalam Konsep Islam Modernisme*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Arikunto, Suharsimi, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Assa'idi Abdurrahman Ibn Nasyir, 2015. tt. *Taisilul Karim Ar-Rahman*. (Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz).

Aswiyat Indah, 2016. *Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat*, dalam Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari-Juni.

Azahari, 2016. *Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga*, dalam Jurnal Holistik, Tahun X No. 15 / Januari- Mei.

Basmawati, 2015, "Wanita Bekerja Pencari Nafkah Utama".Warta ekonomi,co.id,24/04/2018.http://ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=713&cmd=resea(diakses 22 Mei 2016).

Binjai Syekh H. Abdul Halim Hasan, 2016. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.

Dahlan, H.M. 2016. *Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Alquran*. Bandung: Depongoro.

Darajat Zakiah, 2016. *Islam dan Peranan Wanita*. (Jakarta: Bulan Bintang).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Dinas Sosial Aceh, Pemberdayaan WRSE, 2016.

Effendi Sulaiman, 2016. *Kontribusi Perempuan Bekerja Terhadap Pendapatan Keluarga*.

Fuad Ahmad Nur, 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim).

Gymnastiar Abdullah, 2014. *Sakinah Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*. Bandung: MQ Publishing).

Hamka, 2015. *Tafsir Al-Azhar, Juz XIX-XX*; Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hanapi Agustina, 2015. *Peran Perempuan Dalam Islam*, dalam Jurnal Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studies.

Haryanto Sugeng, 2015. *Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucang Anak Kecamatan Tugu Trenggalek*.

Irawan Prasetya, 2017. *Penelitian Kualitatif*. www.web-suplemen.ut.ac.id. (diakses 27 November).

Kementrian Agama RI, Ummul Mukminin, 2016. *Tafsir Wanita* (Jakarta: WALI) h. 84 (Tanda Tashih: NO.P.VI/TI.02.1/298/2016).

Lexy, Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).

Mahmud, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setis).

Maman, Rachman, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, Semarang: UnnesPress.

Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.

Muslikhati Siti, 2014. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani).


Nasution Henny Syafriana, 2017. *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam*.

Nasyir Assa'idi Abdurrahman Ibn, 2015. tt. *Taisilul Karim Ar-Rahman*.(Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz).

- Nuruddin, 2015. *Ada Apa dengan Wanita*. Yogyakarta: Taslima Prisma Media.
- Rachman, Maman, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress).
- Ratina Rita, 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan Bekerja*.
- Shamsiah, 2016, "Dilema Wanita Berkawin Yang Berkerjaya". *SatuPerbincanganMenurutSyariah.co.id*, 12/11/2017. http://ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=713&cmd=resea(diakses 22 Mei 2016).
- Shihab M.Quraish, 2017, "Membumikan AlQur'an". <http://media.isnet.org/Islam/Quraish/Memnbumikan/Perempuan.html> (diakses 12 Januari 2017).
- Shihab Qurais, 1998. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Situngkir, dkk, 2015. *Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Kasus Pedagang Sayur*.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Syarqowi Ahmad Muhammad, 2015. *Al-Mar'ah fii al-Qishoshi Alquran, Juz 1* (Mesir: Dar As-Salam).
- Umar Nasruddin, 2015. *Kodrat Wanita dalam Islam*. Selangor: Sisters In Islam.
- Ummul Mukminin, 2016. *Tafsir Wanita*. Jakarta: WALL.
- Wati Nanda Ayu Kusuma, *Pengaruh Faktor Pendapatan, Umur, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Suami Pedagang Sayur Wanita*.
- Yacub Muhammad, 2015. *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Zaki Al-Barudi Imad, 2014. *Tafsir Wanita* (Kairo: Al-Maktabat At-Taufiqiyah).

DOKUMENTASI PENELITIAN







PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Masjid Raya No.34 Telp. (0411) 861145 Sungguminasa (92111)

SURAT KETERANGAN

Nomor:800 / 239 / Perdastr

Yang bertanda tangan di bawah ini, A/n. Kepala Dinas Kasubag.Umum dan Kepegawaian Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, menerangkan:

Nama : ANDI FUJI ASTUTI
NIM : 10525023415
Tempat/Tgl.Lahir : Samarinda, 27 Juni 1997
Alamat : Jln. BTN NUKI DWI PERMAI Blok A.6 No.26
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian dari tanggal 21 Januari s/d 19 Maret 2019, Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :
" Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam Study Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Sungguminasa "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 18 Juni 2019

An. Kepala Dinas
Kasubag Umum dan Kepegawaian


DRA. HI. JUMARIAH
NIP. 19631101 198503 2 011


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)863588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@ptasa.com



500-PT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 543/05/C.4-VIII/I/1440/2019

: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 074/FAI/05/A.2-II/I/40/19 tanggal 18 Januari 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI PUJI ASTUTI**

No. Stambuk : **10525 0234 15**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang di Pasar Sentral Sungguminasa)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Januari 2019 s/d 19 Maret 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

RIWAYAT HIDUP



Andi Fuji Astuti. Samarinda, 27 Juni 1996 anak kedua dari pasangan Saipul Syam dan A. Suaida, penulis menamatkan sekolah dasar pada tahun 2009 di SDN 131 Bonto Bana, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Mts Tanuntung dan tamat pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di tahun yang sama di SMA PGRI II Tamalate dan tamat pada tahun 2015. Atas ridho Allah SWT, dan doa restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2015 penulis lulus dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

(ANDI FUJI ASTUTI)
10525023415